



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pihak-pihak Berperkara

PEMOHON, NIK 1602080305910002, tempat dan tanggal lahir Bungin Tinggi, 23 Mei 1991/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Terusan Menang, 22 Januari 1993/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa khusus kepada: Mutawalli, S.H.I., advokat pada Kantor Pengacara dan Legal Konsultan yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 509/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag., tanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1602081112023016, tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang berkerja di kota Palembang sedang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di desa Terusan Menang sampai dengan berpisah pada tanggal 7 Maret 2024;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan oleh perjodohan sehingga Pemohon dan Termohon sering mengalami selisih paham;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 7 Maret 2023, dimana saat itu Pemohon sedang ada pertemuan dengan teman-teman Pemohon, sedangkan Termohon tidak senang jika Pemohon sedang berkumpul dengan teman-teman Pemohon, karena hal inilah yang membuat Pemohon dan Termohon menjadi bertengkar sampai akhirnya berpisah rumah;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu sampai dengan sekarang yang telah berjalan

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Panggilan Para Pihak

Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para pihak Pemohon dan Termohon atau Kuasa Hukumnya agar datang menghadap ke persidangan, berdasarkan Relas panggilan yang dibacakan di persidangan

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sesuai dengan tatacara pemanggilan oleh Jurusita;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Identitas Pihak dan Kuasa Hukum

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian dicocokkan dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Termohon memberikan kuasa khusus kepada Mutawalli, S.H.I., advokat pada Kantor Pengacara dan Legal Konsultan yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 509/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag., tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim dan juga memeriksa identitas Termohon serta kuasanya Termohon, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada kedua belah pihak Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Kusa Hukumnya menyampaikan berketetapan ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Mediasi

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon serta kuasanya masing-masing untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator Ayu Novitasari, S.T., C.Me, tanggal 21 Agustus 2024, menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun masih tidak berhasil;

Pemanggilan Para Pihak Setelah Mediasi

Bahwa, pada hari sidang setelah mediasi, Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara sah dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan laporan hasil mediasi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, keduanya menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon berketetapan untuk bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, asalkan hak-hak Termohon pasca perceraian dipenuhi oleh Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Jawab-Jinawab

Bahwa, atas permohonan Pemohon dan Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk saling menjawab dan menguatkan dalil-dalilnya;

Jawaban dan Gugatan Balik Termohon (Rekonvensi)

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohonan dan membantah sebagian lainnya, serta mengajukan gugatan balik atau gugatan *rekonvensi* terhadap hak-hak Termohon pasca perceraian, jawaban tersebut telah diferivikasi oleh Majelis Hakim melalui aplikasi *e-court*, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1602081112023016, tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa benar Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon yang berkerja di kota Palembang sedang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di desa Terusan Menang sampai dengan berpisah pada tanggal 7 Maret 2024;
4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak menurut keterangan termohon disebabkan alat kelamin pemohon sangat begitu kecil;
5. Jawaban poin angka empat dan lima sangat berhubungan erat sejak awalnya malam pertama keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dikarenakan kebutuhan biologis tidak prima;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 dimana saat itu Pemohon seringkali berteman dengan teman laki-laki dalam satu kamar setiduran ditempat kediaman di Palembang bersama laki-laki lain yang seringkali, laki-laki tersebut memanggil papa terhadap pemohon;
7. Termohon menduga bahwa Pemohon ada kelainan jiwa laki-laki senang dengan laki-laki (Homosexueel)/orang yang memuaskan nafsu birahnya terhadap orang yang sama jenis kelaminnya;
8. Bahwa benar akibat permasalahan tersebut diatas dengan termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu dan sampai sekarang yang telah berjalan lebih dari empat bulan, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya seorang suami istri;

9. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa pemohon bekerja di BUMN/BRI Palembang lebih kurang 10 tahun sampai sekarang masih dalam keadaan bekerja.

Termohon Rekovens:

1. Memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak dipersidangan ;
2. Meminta uang masa iddah tiga kali suci sebesar Rp. 500.000/Rp.500.000x3= Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Termohon minta uang mut'ah selama ditinggal Pemohon empat bulan lamanya sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Jadi jumlah semua biaya ikrar talak tebus Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dibayar seiringan dengan ucapan ikrar talak

Dalam Konvensi dan Rekovens :

- Memberi Izin ucapan ikrar talak dan membayar uang sebesar Rp. 26.500.000 (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil diatas kepada Majelis Hakim kami mohon putusan seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan *replik* sekaligus menjawab gugatan Rekonvensi secara tertulis, *replik* tersebut telah diferivikasi oleh Majelis Hakim melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut:

Point 3

Pada saat setelah menikah saya dan yang bersangkutan tidak tinggal serumah Saya tinggal di Palembang sedangkan yang bersangkutan ikut orang tua nya di dusun;

Point 6

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian ini bukan hanya terjadi sekali akan tetapi berkali-kali, Dan kejadian perselisihan tersebut gara-gara saya pergi nongkrong dengan teman saya dan ini sering kali sudah di bahas dan di jelas kan kepada yang bersangkutan dan juga ketika keluar udah pasti ngomong dan dengan posisi keadaan yang bersangkutan ada di dusun saya pergi nongkrong akan tetapi ybs tidak terima saya nongkrong dan menyuru pulang dan saya masih ingat itu jam 10 malam dengan keadaan hujan deras di antara teman saya, saya sendiri yang bawa mobil yang lain bawa motor sebagai seorang teman tidak logis kan saya pribadi meninggalkan teman saya sedang kan ybs ini sdh saya jelaskan untuk menunggu hujan reda baru saya pulang dan ybs ini tidak terima dan dsna saya brontak terjadi-jadinya dengan rasa terpaksa pulang krumah akan tetapi di tengah perjalanan mobil saya mogok karena kena banjir disana lah puncak emosi saya menjadi-jadi dan rasa jijik sm ybs semakin besar

Kenapa saya sering kali di panggil papa???

Didalam pertemanan saya, saya yang paling tua umur nya

Akan tetapi sebelum ini nya tercipta panggilan PAPA, pada tahun 2020 di suatu aplikasi yang bernama LIKEE (apk live streaming) disana saya membuka satu agency yang bernama DOKTER CINTA MANAGEMENT yang berisikan ratusan anggota live streaming di berbagai macam kota terhubung saya ketua nya dan saya merekrut admin sekaligus sekretaris untuk menghandle semua kegiatan maka dari itu saya merekrut sepupu saya sendiri bernama lisa dan lisa pun merekrut anggota baru untuk ikut live streaming dan yang paling banyak di rekrut oleh lisa kebanyakan orang Palembang singkat cerita di didalam agency tersebut kita mengadakan meet and greet di jsc disana lah ada salah satu anggota yang memanggil saya dengan sebutan PAPA lalu ada yang teriak oke mulai sekarang kita tidak usah lagi panggil pakwo kita panggil papa aja biar akrab (nyeletuk salah satu anggota);

Hingga seiring berjalan nya waktu kita sering ketemu anggota di jalan di mall dan lain2 tempat merka panggil PAPA dan terciptalah sampai sekarang panggilan PAPA di seluruh kalangan pertemanan saya

Point 7

kalau memang saya ad kelainan jiwa suka sama laki-laki Apa bukti nya???

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan samapai saat ini saya masih normal melakukan melakukan hubungan intim dengan lawan jenis saya termasuk dengan ybs

Dan dengan kondisi saat ini juga saya msih normal mencitai wanita yang sering saya temui

Dalam konvensi dan rekonsensi

Saya tidak terima jika membayar infas talak sebesar Rp.15.00.000.-

Karena dari hasil ini saya tidak mampu dengan penghasilan saya sekarang yang sudah di potong pinjaman pegawai sebesar 50 % dari gaji saya dengan besar gaji saya Rp.7.012.000.-

Dan untuk saat ini saya mampu membayar uang Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) itupun hasil uang yang saya kumpulkan.

Duplik dan Jawaban Rekonvensi Termohon

Bahwa, atas *replik* Pemohon tersebut, Termohon dan kuasanya mengajukan *duplik* sekaligus menjawab jawaban gugatan *rekonvensi*, *duplik* tersebut telah diferivikasi oleh Majelis Hakim melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut:

1. Termohon tetap bertahan pada semua jawaban semula tertanggal 07 Agustus 2024;
2. Bahwa Pemohon telah keliru atau lalai dalam penulisan tanggal dan tahun pada replik Pemohon, kemudian Pemohon telah keliru dalam penandatanganan replik tersebut/tidak sempurna atau eror dalam hukum cacat pormil dan kepada majelis hakim semua replik tersebut poin 6 dan 7 tidak dapat diterima atau dikesampingkan bahwa terkecuali ada hubungan kesamaan dan kebenaran dalam replik tersebut ;
3. Peraturan Mahkamah Agung: legalitas tanda tangan untuk dapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dalam replik Pemohon tidak ada tanda tangan dalam replik tersebut tidak ada tanggal dan tahun yang saya terima dari Pemohon, maka semua replik tersebut haruslah ditolak tidak sah (cacat pormil);

Adapun yang diakui oleh pemohon dalam fakta persidangan sehingga perkara cerai talak ini akan menjadi jelas dan terang adalah sebagai berikut; poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Secara tidak langsung tidak terbantahkan lagi. Lihat buku

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembuktian, oleh Prof. R. Soebekti, SH. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, cetakan ke-4). Oleh Pemohon:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1602081112023016, tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa benar Pemohon menikah dengan termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon yang bekerja di kota Palembang, sedang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di desa Terusan Menang sampai dengan berpisah pada tanggal 7 Maret 2024;
4. Bahwa benar. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak menurut keterangan termohon disebabkan alat kelamin pemohon sangat begitu kecil;
5. Jawaban poin angka empat dan lima sangat berhubungan erat sejak awalnya malam pertama keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dikarenakan kebutuhan biologis tidak prima;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 dimana saat itu Pemohon seringkali berteman dengan teman laki-laki dalam satu kamar setiduran ditempat kediaman di Palembang bersama laki-laki lain yang seringkali, laki-laki tersebut memanggil papa terhadap pemohon;
7. Termohon menduga bahwa Pemohon ada kelainan jiwa laki-laki senang dengan laki-laki (Homosexueel)/orang yang memuaskan nafsu birahinya terhadap orang yang sama lawan jenis kelaminnya;
8. Bahwa benar akibat permasalahan tersebut diatas dengan termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang yang telah berjalan lebih dari empat bulan. Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya seorang suami istri;

9. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon bekerja di BUMN/BRI Palembang lebih kurang 10 tahun sampai sekarang masih dalam keadaan bekerja.

Bahwa Pemohon telah keliru atau lalai dalam penulisan tanggal dan tahun pada replik Pemohon, kemudian Pemohon tidak menandatangani replik tersebut/tidak sempurna atau eror dalam hukum/cacat pormil dan kepada majelis hakim semua replik tersebut poin 6 dan 7 tidak dapat diterima atau dikesampingkan, bahwa terkecuali ada hubungan kesamaan dan kebenaran dalam replik tersebut:

1. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA.No 1 Tahun 2019 legalitas tanda tangan untuk dapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dalam replik Pemohon tidak ada tanda tangan dalam replik dan tidak ada tanggal dan tahun yang saya terima dari Pemohon, maka semua replik tersebut haruslah ditolak/tidak sah;

2. Adapun penjelasan Poin 7 dan poin 6 adalah sebagai berikut: sering adik Termohon memperhatikan perilaku Pemohon, setelah pernikahan kebanyakan teman Pemohon berteman dengan laki-laki (waria) yang sering kali diketahui selama empat bulan lamanya setelah pernikahan Termohon, hanya dua kali berhubungan suami istri dan setelah itu sering di intai ke Palembang kebanyakan tempat nongkrong teman laki-laki (waria) pada pukul 22:00 WIB, telah diakui oleh Pemohon, ini bukan hanya terjadi sekali akan tetapi terjadi berkali-kali: di bandingkan perlu mengurus teman laki-laki (waria) dari pada memperhatikan istri. (Dapat kami hadirkan saksi dalam keterangan saksi keluarga).

3. Pemohon telah mengakui tentang gaji pokok Pemohon dalam bekerja sebesar Rp.7.012.000.- (Tujuh juta dua belas ribu rupiah) berarti Pemohon telah sanggup membayar Termohon rekonvensi/ talak tebus terhadap Termohon sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) karena pada saat ini Pemohon berstatus sendirian.

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah duplik ini kami sampaikan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pembuktian

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon atau kuasa hukumnya untuk mengajukan dalil-dalil dan alat bukti masing-masing;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor 1602081112023016, tanggal 17 November 2023, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Slip Upah periode bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September tahun 2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lingkaran Palembang A.Riv, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Asli Laporan Transaksi Finansial periode bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus tahun 2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia KC Kayuagung, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Asli Rekening Koran Pinjaman sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Pemohon pada Bank Rakyat Indonesia KC Palembang Sriwijaya, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, NIK 1602084107670144, lahir di Bungin Tinggi, tanggal 10 Desember 1962/umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang bekerja di kota Palembang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka tidak saling mencintai, mereka dijodohkan oleh orang tua masing-masing, jadi antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan tidak akur, selain itu Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan tidak mau diatur oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi, NIK -, lahir di Bungin Tinggi, tanggal 10 Juni 1987/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang bekerja di kota Palembang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cecok mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka tidak saling mencintai, mereka dijodohkan oleh orang tua masing-masing, jadi antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan tidak akur, selain itu Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan tidak mau diatur oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi-saksi Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor 1602081112023016, tanggal 17 November 2023, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan bukti lagi baik bukti surat lanjutan maupun bukti saksi-saksi dan mencukupkan terhadap bukti tersebut;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon serta kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, untuk selanjutnya menyatakan tetap pada

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya ingin tetap bercerai dengan Termohon serta keberatan atas tuntutan dari Termohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, kesimpulan tersebut telah diferivikasi oleh Majelis Hakim melalui aplikasi e-court;

Kesimpulan Termohon

Bahwa, selanjutnya Termohon melalui kuasanya juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, bantahannya, serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, kesimpulan tersebut telah diferivikasi oleh Majelis Hakim melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

1. Termohon tetap bertahan pada jawaban semula tertanggal 07 Agustus 2024;
2. Saksi Asnida binti Juma'ad ibu kandung Pemohon menerangkan di atas sumpah adalah sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan kenal dengan Rizki Indah Utami Binti Tarzan
 - Saksi tahu benar telah menerangkan kenal dengan Pemohon
 - Saksi menerangkan lagi bahwa pernikahan antara Rizki dan Lindo diijodohkan sama-sama orang tua dalam pernikahan mereka
 - Saksi menerangkan lagi bahwa Lindo kadang-kadang di Palembang dan sering juga pulang ketempat orang tuanya di desa
 - Saksi menerangkan mereka dua bulan terakhir berpisah di rumah masing-masing
 - Saksi menerangkan juga Rizki pindah dari tempat orang tuanya Lindo dan pergi ketempat orang tuanya Rizki sampai sekarang
 - Saksi menerangkan/ tahu benar mereka tidak searah
 - Saksi menerangkan tahu benar sering mendengar ribut-ribut (tentang ributnya saya tidak tahu)

Menurut keterangan-keterangan saksi Asnida di atas atau ibu kandung Pemohon, Termohon tidak ada sanggahan sama sekali/kuasanya.

3. Adapun saksi tetangga, menerangkan di atas sumpah sebagai berikut bernama Suri Aryani binti Ujang:

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tahu benar, karena mereka berdua mereka tidak ada keserasian
- Saksi tahu benar permasalahan nya karena di jodohkan antara Lindo dan Riski
- Saksi menerangkan bahwa Lindo bekerja di Bank BRI
- Adapun keterangan dari saksi Suri Aryani binti Ujang di atas Termohon atau kuasanya tidak ada sanggahan/membenarkan.

4. Dalam fakta persidangan Pemohon mengungkapkan atau mengakui telah menyampaikan bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta) dan Termohon telah menanggapi bahwa diperjelas dalam bukti surat pinjaman bank BRI telah membenarkan tetapi pengajuan alat bukti surat tidak sah, karena tidak ada materai.

5. Termohon yakin; Pemohon telah mampu membayar uang talak tebus sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta). Dari uang pinjaman lima ratus juta, tidak mungkin tidak ada simpanan lima belas juta saat sekarang.

Demikianlah kesimpulan ini Termohon buat dengan sebenar-benarnya dalam fakta di persidangan.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penutup Pemeriksaan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Pemanggilan Para Pihak

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan tatacara pemanggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana pasal 146 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana panggilan melalui panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person* sedangkan Termohon hadir didampingi dengan kuasa hukumnya menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* telah dapat dilanjutkan;

Kuasa Hukum Para Pihak

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa dari Termohon bernama **Mutawalli, S.H.**, tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Mediasi

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pertama oleh mediator non Hakim yang ditunjuk yaitu **Ayu Novitasari, S.T., C.Me** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 21 Agustus 2024, bahwa mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan damai,

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasihat kepada para pihak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kedudukan Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i ke Pengadilan dengan alasan Pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan oleh perjudohan sehingga Pemohon dan Termohon sering mengalami selisih paham, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 7 Maret 2023, dimana saat itu Pemohon sedang ada pertemuan dengan teman-teman Pemohon, sedangkan Termohon tidak senang jika Pemohon sedang berkumpul dengan teman-teman Pemohon, karena hal inilah yang membuat Pemohon dan Termohon menjadi bertengkar sampai akhirnya berpisah rumah, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu sampai dengan sekarang yang telah berjalan 4 bulan, Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person* dan Termohon telah hadir dengan kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Sehingga perkara harus diputus secara hadirnya kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon dan Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis atas Permohonan Pemohon sebagaimana

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian Termohon meminta hak-hak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa melalui Surat Jawaban tertulis Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan gugatan balik kepada Pemohon pada pokoknya mengenai hak-hak istri pasca perceraian tentang, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan *replik* yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya, serta terhadap gugatn rekonsensinya Pemohon menyatakan tidak menyanggupinya dan merasa keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawaban, serta tuntutan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Keempat yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Analisis Pembuktian

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawabannya masing-masing secara berimbang;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi slip gaji dan pinjaman hutang di bank adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan telah terbukti menurut hukum, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.2 sampai dengan P.4 fotokopi gaji dan hutang di bank yang berhubungan dengan peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian rekonvensi perkara, menjelaskan tentang gaji dan hutang bank dari Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan pegawai BUMN di Bank Rakyat Indonesia yang memiliki gaji dan hutang sebagaimana bukti-bukti surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing merupakan orang dekat dengan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu/bapak kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah Ibu Kandung dan Tetangga, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama*

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau “kondisi keperdataan tertentu” yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan kedua saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan februari 2024 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana keduanya tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga awal mula perselisihan

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran atanata Pemohon dan Termohon sebagaimana keterangan kedua saksi saling menguatkan satu sama lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut nyata adanya;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut disaksikan sendiri oleh saksi-saksi Pemohon, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang sama bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut menjelaskan, penebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena perkawinan keduanya disebabkan karena perjdodohan sehingga seiring berlajannya waktu banyak ketidak cocokan sehingga menimbulkan pertengkaran yang berakibat Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan tidak mau diatur oleh Pemohon selaku suaminya. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa menurut saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) bulan lamanya, dan hingga sekarang sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. keterangan saksi-

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya, sebagai mana dalil dalam surat permohonan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, telah terbukti menurut hukum;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Termohon di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, maka terhadap pengakuan Termohon tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat T;

Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti tertulis T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen,

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat T fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan telah terbukti menurut hukum, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Kesimpulan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya tetap pada dalil-dalil surat permohonan, agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung serta tidak menyanggupi atas tuntutan Termohon tentang nafkah-nadkah Termohon pasca perceraian sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Dan apabila terjadi

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Termohon mengajukan rekonsvansi tentang nafkah-nafkah pasca perceraian sebagaimana dalam jawabannya;

Ketentuan Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon apakah dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan februari 2024 yang lalu yang disebabkan masalah Termohon selalu tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya sehingga ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon kepada Termohon disebabkan karena perkawinan keduanya didasarkan atas perjodohan sehingga seiring berjalannya waktu banyak ketidak cocokan sehingga menimbulkan pertengkaran yang berakibat Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan tidak mau diatur oleh Pemohon selaku suaminya, dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dimana Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, serta upaya telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak agar keduanya dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dari serangkaian tahapan pemeriksaan perkara dari awal sampai dengan kesimpulan dan telah terpenuhinya 3 (tiga) unsur untuk dapat dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak bulan februari 2024 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena perkawinan keduanya didasarkan atas perjodohan sehingga seiring berlajannya waktu banyak ketidak cocokan sehingga menimbulkan pertengkaran yang berakibat Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan tidak mau diatur oleh Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh pihak keluarga maupun melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1602081112023016, tertanggal 20 November 2023;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sulit untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana perintah Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Pertimbangan Sosiologis Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada tujuan mashlahat-nya, di antara mafsadat tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih mafsadat yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan mafsadat yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan,

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salahsatunya menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan salah satunya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang baru saja dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Pertimbangan syar' / Perceraian

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur dalam kitab Attalak halaman 57 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

**وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الزكاح مصلحة لأنها
لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتنقلب المصلحة الى
الطلاق**

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ اَلتَّلَاقَ اَوِ الطَّلَاقَ حَتَّىٰ يَنْتَهِىَ اَلْاِسْلَامُ
اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ اَلتَّلَاقَ اَوِ الطَّلَاقَ حَتَّىٰ يَنْتَهِىَ اَلْاِسْلَامُ
اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ اَلتَّلَاقَ اَوِ الطَّلَاقَ حَتَّىٰ يَنْتَهِىَ اَلْاِسْلَامُ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~BERIKUT~~

~~BERIKUT~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~BERIKUT~~

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Yurisprudensi Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, *"bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan"* abstrak hukum tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon diatas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon adalah sebagaimana dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas menuntut nafkah terhadap Pemohon berupa nafkah iddah dan mut'ah yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya meskipun bersedia bercerai dengan Pemohon, namun sebagai konsekuensinya, Termohon menuntut nafkah-nafkah pasca perceraian, maka Majelis menilai bahwa tuntutan Termohon tersebut harus diterjemahkan sebagai gugatan Rekonvensi (gugat balik),

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahfahaman penyebutan nama dalam rekonvensi ini serta untuk menyederhanakan penyebutan nama, sehingga dalam hal ini **Termohon** dalam konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan **Pemohon** dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi atau masih mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo*, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan duplik sampai dengan kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis di hadapan persidangan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki pada tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri jika permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili, serta patut dipertimbangkan lebih

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun apabila perceraian tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagaimana telah disebutkan pada jawaban tertulisnya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah yaitu nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah yaitu kenang-kenangan atau cendramata yang akan diberikan suami kepada istri yang akan diceraikannya, berupa uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya dalam replik dan jawaban rekonvensi serta menyampaikan dalam persidangan, sebagai berikut;

- 1) Bahwa terhadap nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pokok Sengketa yang perlu dibuktikan dalam rekonvensi

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi, terdapat perbedaan antara tuntutan dan kesanggupan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi nyata kehidupan dan tingkat kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi keberatan, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan;

Beban Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak sepakat terhadap poin-poin dalam gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang diperlukan pembuktian oleh kedua belah pihak dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk sepakat dalam menentukan besaran/jumlah tuntutan yang diajukan dalam rekonvensi, namun dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan dan tetap dengan pendiriannya masing-masing, oleh karena ada ketidak sepakatan atau perbedaan atas tuntutan dan kesanggupan dari kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian tuntutan mengenai nafkah-nafkah pasca perceraian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang menurut Majelis Hakim layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai BUMN di Bank BRI dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, namun dipotong dengan hutang sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas serta dianggap layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah-nafkah pasca perceraian yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, atau apabila Penggugat Rekonvensi sedang dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah*

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah tersebut atau tidak, dan untuk menentukan seorang wanita berhak atau tidak atas nafkah itu harus dipertimbangkan apakah wanita tersebut nusyuz atau tidak, oleh karena itu dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Termohon sebagai istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa penentuan nusyuz, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah sebab perselisihan dan pertengkaran, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penolakan istri untuk melayanani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau kepergian istri dari rumah tanpa izinnya, atau tidak taatnya Penggugat Rekonvensi sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana definisi nusyuz dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295:

لنْشُوزُ أَيِّ إِمْرَأَةٍ فَرَّاشٌ أَوْ خَرَجَتْ نَزْلًا بِغَيْرِ إِذْنٍ

“Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan Pemohon atau keluar dari rumahnya tanpa seizin Pemohon”

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, serta Tergugat Rekonvensi tidak cukup bukti untuk menyimpulkan Penggugat Rekonvensi telah tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;*

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa Mjelis Hakim juga perlu mengemukakan dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi.

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينا حبس الزوج عليها
ويسلطته**

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas istri namun harus juga mempertimbangkan kemampuan bekas suami dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mengambil alih sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, karena itu Majelis Hakim akan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan meskipun Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim akan tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai BUMN di Bank BRI dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dengan dipotong cicilan, maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tidak lebih besar dari penghasilannya, mengingat nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan demi memenuhi rasa keadilan serta tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berhak mendapat sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga apabila selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah yaitu selama 3

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, maka yang harus dibayarkan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan mut'ah tersebut berupa berupa uang sejumlah Rp13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Karena tidak adanya kesepakatan bersama, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan jumlah nafkah mut'ah, terlebih dahulu Majelis memberikan sedikit gambaran perihal nafkah mut'ah sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*" jo Pasal 158 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan *mut'ah* tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

لَا طَلَقَ مَتَّ عَالَمَدٌ وَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami dan bukan semata-mata memenuhi kehendak sepihak mantan istri;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan gugatan *mut'ah* sangat memberatkan karena Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah nominalnya, ataupun seandainya Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikannya, namun penolakan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan *mut'ah* tidak dibenarkan, mengingat perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal pasal 158 dan 160 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa uang atau benda, sebagaimana kehendak pasal Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam a quo sesuai kepatuhan dan kemampun Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi, untuk memenuhi rasa keadilan dan tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya serta sebagai pelipur lara istri yang akan ditinggalkan oleh suaminya, dan sebagai pengharaah terhadap Penggugat Rekonvensi yang sudah berbakti dan menemani Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang dengan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan isi putusan rekonvensi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa: "Peradilan

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan rekonvensi tersebut sebelum talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah-nafkah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Penutup Pertimbangan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - **Nafkah Iddah** yaitu nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas dibayarkan secara tunai pada saat atau sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Nur Zhafirah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Kag



Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Zhafirah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	950.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp. 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah).